BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 44 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Struktur Organisasi Badan dan Lembaga Teknis Daerah, maka Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

18. Peraturan ...

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Daerah;
5. Camat adalah Camat di wilayah Daerah;
6. Dewan adalah Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Dewan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur;
8. Dewan Kabupaten Kutai Timur adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur;
9. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur yang ex officio berada di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur;
10. Dewan Kecamatan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan di wilayah Daerah;

11. Dewan ...

11. Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut DKP adalah Lembaga Non Struktural yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai perumus kebijakan operasional bidang ketahanan pangan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah;
12. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur;
13. Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur;
14. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur;
15. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kumpulan pejabat dan/atau pemangku kepentingan yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan sesuai bidang dan keahliannya;
16. Kelompok Kerja Ahli yang selanjutnya disebut Pokja Ahli adalah kumpulan sejumlah pakar yang memiliki keahlian di bidang ketahanan pangan dan bertugas menghimpun, mengolah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan ketahanan pangan dan mendampingi sekretariat DKP;
17. Kelompok Kerja Teknis yang selanjutnya disebut Pokja Teknis adalah kumpulan para pejabat dan pemangku kepentingan yang bertugas merumuskan kebijakan ketahanan pangan dan mengimplementasikannya dalam kegiatan pembangunan ketahanan pangan sesuai sektornya;

18. Pangan ...

18. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
19. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya local.
20. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat;
21. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;

22. Keamanan ...

22. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;
23. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan;
24. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah;
25. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;
26. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
27. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga;
28. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan local;
29. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya local;
30. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal;
31. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan;

32. Pangan ...

32. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
33. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan;
34. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang;
35. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan;
36. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Membentuk Organisasi Dewan Ketahanan Pangan yang terdiri dari:

a. Dewan Kabupaten Kutai Timur;
b. Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur;
c. Dewan Kecamatan.

BAB III
KEDUDUKAN,TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Dewan Kabupaten Kutai Timur
Pasal 3

(1) Dewan Kabupaten Kutai Timur berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua;

(2) Dewan ...

(2) Dewan Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;

b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;

c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan daerah;

d. membantu dalam mempersiapkan pertanggung jawaban kepala daerah dalam bidang ketahanan pangan kepada legislatif dan masyarakat;

e. melaksanakan sistem pendataan dan informasi pangan dan gizi sebagai isyarat dini *(early warning system)* untuk antisipasi kerawanan pangan dan gizi masyarakat.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kabupaten Kutai Timur bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Timur;

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur

Pasal 4

(1) Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Sekretaris;

(2) Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur secara *ex officio* berada di Badan Ketahanan Pangan yang merupakan unit struktural di lingkungan Pemerintah Daerah;

(3) Sekretariat ...

(3) Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas:

a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Kabupaten Kutai Timur;
b. menyiapkan bahan yang diperlukan Dewan Kabupaten Kutai Timur dalam rangka perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
c. memberikan masukan kepada Dewan Kabupaten Kutai Timur dalam rangka memecahkan masalah pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan;
d. menyiapkan bahan yang diperlukan Dewan Kabupaten Kutai Timur dalam rangka evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan;
e. mempersiapkan bahan laporan Dewan Kabupaten Kutai Timur, dan;
f. menyiapkan dan menyusun Rencana Kerja Dewan Kabupaten Kutai Timur.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur dibantu oleh unsur staf administrasi yang ditunjuk oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Timur;

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Kabupaten Kutai Timur bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten Kutai Timur melalui Ketua Harian.

Bagian Ketiga

Dewan Kecamatan

Pasal 5

(1) Dewan Kecamatan berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua;

(2) Dewan ...

(2) Dewan Kecamatan mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;

b. menggerakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan;

c. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan di tingkat kecamatan; dan

d. membuat laporan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi kepada Dewan Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dewan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;

(2) Susunan Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur akan diatur melalui Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur;

(3) Susunan Organisasi Dewan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV ...

BAB IV

KELOMPOK KERJA

Pasal 7

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dibentuk Kelompok Kerja;

(2) Susunan keanggotaan dan rincian tugas Kelompok Kerja sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

(1) Dewan Kabupaten Kutai Timur mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Kabupaten Kutai Timur dapat mengundang pejabat tertentu dan unsur terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Daerah dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan.

(3) Dewan Kabupaten Kutai Timur wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 9

(1) Dewan Kecamatan mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua Dewan Kecamatan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

(2) Dewan ...

(2) Dewan Kecamatan wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati selaku Ketua Dewan Kabupaten Kutai Timur secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 10

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing atau antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur dan/atau Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur dan Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 3 Desember 2014

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

PROSES SURAT				
NO	TGL	N A M A	JABATAN	PARAF
1.		Drs. H. Ardiansyah Sulaiman	Wabup	
2.		Ir. H. Ismunandar, MT	SEKDA	
3.		Drs. H. Syafruddin, M.AP	ASS. I	
4.		Nora Ramadani, SH.,MH	Plt. Kabag. Hukum	
5.		H. Hormansyah, SP	Kaban	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Desember 2014

SUSUNAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

I.	Ketua	:	Bupati Kutai Timur
II.	Ketua I	:	Wakil Bupati Kutai Timur
III.	Ketua II	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
IV.	Ketua Harian	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur
V.	Sekretaris	:	Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur
VI.	Anggota	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur
			2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kutai Timur
			3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur
			4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur
			5. Kepala Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur
			6. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
			7. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur
			8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur
			9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur
			10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
			11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
			12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabu. Kutai Timur
			13. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Timur
			14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur
			15. Kepala Dinas Sosial Sosial Kabupaten Kutai Timur

16. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur
17. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur
18. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Timur
19. Kepala Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Timur
20. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur
21. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Kutai Timur
22. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Kutai Timur
23. Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit (GAPKI) Kabupaten Kutai Timur
24. Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit (GAPKI) Kabupaten Kutai Timur.

PROSES SURAT				
NO	TGL	N A M A	JABATAN	PARAF
1.		Drs. H. Ardiansyah Sulaiman	Wabup	
2.		Ir. H. Ismunandar, MT	SEKDA	
3.		Drs. H. Syafruddin, M.AP	ASS. I	
4.		Nora Ramadani, SH.,MH	Plt. Kabag. Hukum	
5.				

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Desember 2014

SUSUNAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN

I. Ketua : Camat

II. Sekretaris : Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan

III. Anggota :
1. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kantor Kecamatan
2. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan
3. Petugas Pengolah dan Penyaji Data Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kecamatan
4. Petugas Pengolah dan Penyaji Data Perikanan Kecamatan
5. Petugas Pengolah dan Penyaji Data Kehutanan
6. Petugas Pengolah dan Penyaji Data Harga Pangan
7. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan
9. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan
10. Kepala Desa se - Kecamatan.

PROSES SURAT				
NO	TGL	N A M A	JABATAN	PARAF
1.		Drs. H. Ardiansyah Sulaiman	Wabup	
2.		Ir. H. Ismunandar, MT	SEKDA	
3.		Drs. H. Syafruddin, M.AP	ASS. I	
4.		Nora Ramadani, SH.,MH	Plt. Kabag. Hukum	
5.				

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 Desember 2014

SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

A. Kelompok Kerja Ahli

I. Ketua : Dr. Annis Catur Adi, M.Si (Universitas Airlangga, Surabaya)

II. Sekretaris : Ir. Didik Prayitno, M.Sc

III. Anggota :
1. Dini Ririn Andrias, S.KM., M.Sc (Universitas Airlangga, Surabaya)
2. Dr. Ir. H.E. Achmad Syaifuddin, MP (Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kutai Timur)

Tugas Kelompok Kerja Ahli

Kelompok Kerja Ahli meliputi:

1). Membantu DKP dalam menghimpun, mengolah, dan menyajikan bahan dan agenda untuk perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan;

2). Melakukan pengecekan lapang untuk perumusan kebijakan ketahanan pangan;

3). Membantu menyusun draft rumusan kebijakan ketahanan pangan;

4). Membantu untuk penyiapan bahan dalam pelaksanakan evaluasi dan pengendalian pamantapan ketahanan pangan;

5). Menjadi tenaga pendamping untuk memberdayakan sekretariat DKP;

6). Menjadi Tenaga Ahli atau nara sumber untuk pelatihan di tingkat kabupaten;

7). Menjadi tenaga advokasi untuk pemantapan kelembagaan pangan

B. Kelompok Kerja Teknis

I. Pokja Ketersediaan Pangan

I. Ketua : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan

II. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Ketersediaan Pangan

III. Anggota :
1. Kepala Bagian Ekonomi, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

2. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur
3. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
4. Kepala Bidang Pertanian, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
5. Kepala Bidang Peternakan, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
6. Kepala Bidang Produksi, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur
7. Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur
8. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur
9. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
10. Kepala Bidang Sumber Daya Air , Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur
11. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur
12. Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13. Kepala Bidang Usaha Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Timur
14. Kepala Bidang Pelayanan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur
15. Kepala Bidang Program Perencanaan Pemanfaatan Ruang , Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur
16. Kelompok Kerja III, Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur
17. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan

Tugas Pokja Ketersediaan meliputi:

a). Menyiapkan bahan-bahan untuk analisis ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH);

b). Melakukan kajian ketersediaan dan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat);

c). Melakukan penyusunan system cadangan pangan;

d). Melakukan pemetaan sentra-sentra produksi pangan;

e). Menyusun sistem dan prosedur pemantauan produk dan ketersediaan pangan startegis baik nabati maupun hewani.

II. Pokja Distribusi Pangan

I. Ketua : Kepala Bidang Distribusi Pangan, Badan Ketahanan Pangan

II. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Harga dan Informasi Pangan

III. Anggota :

1. Kepala Bidang Sosial Budaya, Mental dan spiritual, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur
2. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
3. Kepala Bidang Usahatani, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur
4. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur
5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur
6. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil , Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur
7. Kepala Bidang Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur
8. Kepala Bidang Operasi Pasar, Badan Urusan Logistik Regional Kalimantan Timur
9. Kepala Sub Bidang Statistik Distribusi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur
10. Kepala Sub Bidang Peningkatan Akses Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.

Tugas Pokja Distribusi Pangan meliputi:

a). Melakukan kajian Sistem dan Distribusi Pangan;

b). Melakukan pemantauan dan analisis harga pangan;

c). Melakukan pemantauan dan analisis akses pangan;

d). Melakukan pengkajian dan pengembangan system informasi pasar;

e). Melakukan monitoring dan evaluasi system distribusi pangan.

III. Pokja Konsumsi Pangan

I. Ketua : Kepala Bidang Konsumsi Pangan, Badan Ketahanan Pangan

II. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Diversifikasi dan Mutu Pangan

III. Anggota :

1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kutai Timur
2. Kepala Bidang Sosial Budaya Mental dan Spiritual , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur
3. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat , Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kutai Timur
4. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat ,Dinas Kesehatan Kab Kutai Timur
5. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur
6. Kepala Bidang Pertanian, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
7. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
8. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur
9. Kepala Bidang Usaha Tani, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur
10. Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur
11. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Timur

12. Kepala Seksi Sattistik Sosial, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur
13. Kelompok Kerja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur
14. Kepala Sub Bidang Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumen, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.

Tugas Pokja Konsumsi meliputi:

a). Melakukan kajian pola konsumsi pangan;

b). Melakukan kajian untuk pengembangan diversifikasi pangan dan gizi;

c). Melakukan kajian untuk pengelolaan mutu dan keamanan pangan;

d). Melakukan kajian untuk pengembangan teknologi pangan lokal.

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR